



# ANALISA PENGELOLAAN APBDes DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMDES DI KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

Kusuma Wijaya <sup>1</sup>

<sup>1</sup> ITSNU Pekalongan, Email [kusumawijaya785@gmail.com](mailto:kusumawijaya785@gmail.com)

## ARTICLE INFORMATION

Received: 2022-10-13  
Revised: 2022-10-29  
Accepted: 2022-10-31  
Available online: 2022-11-30

## KEYWORDS

Village Government, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) and Accountability

## CORRESPONDENCE

E-mail: [kusumawijaya785@gmail.com](mailto:kusumawijaya785@gmail.com)

## ABSTRACT

*The village is a social institution that has a very important position in society. Based on Law Number 6 of 2014, requires villages to be more independent in managing the government and various resources they have, including the management of village finances and assets. This study aims to find out how far the implementation of the accountability principle of the Village Government in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in the Sekaran Village, Lamongan Regency in 2019-2021 through activities that include: Planning, Implementation, Reporting, and Accountability. The method used in this research is descriptive qualitative. This research was conducted in the Sekaran Village, Lamongan Regency. The object in this study is the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in the Sekaran Village, Lamongan Regency. Sekaran sub-district has 21 villages. The sample in this study took 8 (eight) villages in Sekaran District, Lamongan Regency. The villages include Bugel Village, Bulutengger Village, Karang Village, Kembangan Village, Latek Village, Siman Village, Trosono Village, and Kebalankulon Village. The results of this study indicate that the Village Government in the Sekaran Village, Lamongan Regency has implemented the principle of accountability in the management of the APBDes for the 2019-2021 fiscal year. In general, the principle of accountability in Sekaran Village, Lamongan Regency has been running well, although there are still weaknesses that still need to be improved*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki daerah mulai sabang sampai Merauke. Dalam membangun negara supaya berkembang dan besar di mulai dari pedesaan, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo bahwasannya perekonomian harus dimulai dari hulu hingga hilir maka salah satu program kerja pemerintah di mulai dari desa dengan diadakannya program-program yang membantu desa supaya untuk mandiri dalam pengelolaan dana desa dan berguna untuk kemajuan desa tersebut. Desa juga merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengurus setiap keperluan desa, Kepala Desa dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, antara lain: Badan Pemerintahan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintah, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, dan Kepala Dusun (Kasun).

Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus dimulai dengan suatu perencanaan berupa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode enam tahun (Hamzah, 2015). Dari RPJM-Des ini kemudian diturunkan menjadi dokumen tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des). RKP-Des menjadikan satu-satunya dokumen untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pengambilan kebijakan berkaitan dengan anggaran, penentuan prioritas program/kegiatan dan menjaga kesesuaian antara program jangka panjang dan jangka pendek sebagaimana visi dan misi desa (Wijaya, 2019).

Berkaitan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal (Safitri, et al., 2021).

Perencanaan keuangan adalah poin pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal yang merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut (Kasmir, 2018). Perencanaan ini juga dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), yang dihasilkan oleh Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Murenbang) desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu dengan adanya suatu perencanaan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan penetapan APBDes. Segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang sudah ada.

Penelitian ini memilih objek penelitian di desa-desa Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Kecamatan Sekaran merupakan salah satu Kecamatan dari 27 Kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan dengan jarak Orbitasi + 34 Km dari Ibu kota Lamongan atau 34 Km arah kota Lamongan (kota terdekat), Kecamatan Sekaran dengan ketinggian + 7 mm diatas permukaan laut dan setiap desa masing-masing memiliki sarana dan prasarana yang sudah menunjang kesejahteraan masyarakatnya namun masih banyak yang harus dibenahi agar desa-desa tersebut akan lebih maju. Namun untuk membenahinya setiap desa tersebut diberikan Alokasi Dana Desa dari Pemerintahan Kabupaten dan diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa (Yuliasutik, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan kendala kinerja pemerintah desa-desa di Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan dalam mengelola APBDes.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA / PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Berikut ini literatur dari penelitian ini, antara lain ; Menurut Faradhiba, (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dari pemerintah desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo, dan apakah pelaporan yang disusun sudah memenuhi akuntabilitas yang diterapkan dalam pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), faktor pendukung dalam hal ini yaitu terdapat pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor

penghambat tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber dana. Dalam program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta faktor atau kendala penghambat dalam akuntabilitas pengelolaan APBDes tersebut, sedangkan yang membedakan yaitu dalam penelitian Faradhiba dan Diana (2018) tidak disertai akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola APBDes.

Asmawati, (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan faktor responsivitas kinerja pemerintah desa Dore dapat dinilai atau dikatakan sudah baik karena mengutamakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Faktor produktivitas yang diukur dengan kualitas pegawai, kemampuan, disiplin kerja dan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan menunjukkan kinerja pemerintah desa Dore yang rendah. Faktor kualitas pelayanan juga menunjukkan kinerja pemerintah desa Dore yang rendah apabila dinilai dari sisi penampilan petugas atau aparatur dalam melayani masyarakat, kenyamanan tempat melakukan pelayanan dan kemudahan dalam proses pelayanan. Berikutnya faktor akuntabilitas, dapat dinilai masih rendah ketika diamati bahwa aparat desa kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa, banyak program yang menggunakan biaya bersumber dari dana desa tetapi tidak dilengkapi kuintansi atau SPJ. Berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa, yang secara aturan seharusnya dicatat dalam buku bank akan tetapi pemerintah desa Dore diwakili oleh bendahara tidak dapat memanfaatkan buku bank tersebut sesuai fungsinya. Dan untuk faktor tanggungjawab pemerintah desa Dore juga dinilai belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal dikarenakan pertanggungjawaban bawahan terhadap atasannya masih rendah. Secara umum, kinerja pemerintah desa Dore dinilai masih rendah, faktor penyebab masalah tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang tidak optimal. Persamaan penelitian Asmawati, Basuki, dan Rifa'i (2018) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun dalam penelitian tersebut tidak menganalisis faktor atau kendala penghambat dalam pengelolaan APBDes.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan landasan teori (Juliana, P. Dan Widhianingrum, 2017) ; Pemerintah Desa, APBDes dan akuntabilitas.


Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 memberikan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat dalam wilayahnya demi mewujudkan pembangunan pemerintah dan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa serta perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. pengelolaan keuangan desa dikelola pada satu tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. Kepala desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang sesuai dengan bidangnya. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan (Juliana, P. Dan Widhianingrum, 2017). APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan

pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa.

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal, sehingga akuntabilitas adalah sebuah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada otoritas di atasnya dan masyarakat luas. Perspektif akuntabilitas ada 5 macam, yaitu : akuntabilitas administrasi, legal, politik, professional dan moral (Sufyati HS, 2021).

Berikut ini adalah kerangka berfikir penelitian ini :



Gambar 2.1  
Kerangka berfikir

### 3. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya secara jelas mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa-desa di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Menurut Sugiyono, (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Desa-desa di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik *Cluster Sampling* (Area Sampling). Menurut Sugiyono, (2017) menjelaskan bahwa teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 8 (delapan) desa di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, desa tersebut antara lain, Desa Bugel, Desa Bulutengger, Desa Karang, Desa Kembangan, Desa Latek, Desa Siman, Desa Latek, Desa Trosono, dan Desa Kebalankulon.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan cara : survey, observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu : mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data, uji keabsahan data serta menarik kesimpulan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah gambaran umum dari kecamatan Sekaran, kabupaten Lamongan. Kecamatan Sekaran adalah salah satu Kecamatan dari 27 Kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan dengan jarak Orbitasi +34 Km dari Ibu kota Lamongan atau 34 Km arah kota Lamongan (kota terdekat), Kecamatan Sekaran dengan ketinggian +7 mm diatas permukaan laut dengan batas-batas wilayah : Sebelah Barat adalah Kabupaten Tuban, Sebelah Timur adalah Kecamatan

Kalitengah, Sebelah Utara adalah Kecamatan Maduran dan Sebelah Selatan adalah Kecamatan Babat dan Pucuk.

Kecamatan Sekaran terdiri dari 21 Desa, 29 Dusun RW 54 RT 226 dengan komposisi jumlah penduduk Laki-laki 21.248 dan perempuan 23.574. Luas wilayah Kecamatan Sekaran berdasarkan tata guna tanah terdiri dari : Tanah sawah sebesar 3.119.081 Ha, Tanah tegal sebesar 231.246 Ha, Tanah pekarangan sebesar 493.120 Ha, Tanah rawa sebesar 973.565 Ha, Tanah lain-lain sebesar 146.526 Ha.

Berikut ini 21 desa yang terdapat di Kecamatan Sekaran :

Tabel 4.1  
Jumlah desa di Kecamatan Sekaran

No.	Desa	Luas Wilayah(Km <sup>2</sup> )
1.	Besur	1.192
2.	Bugel	0,593
3.	Bulutengger	2.060
4.	Jugo	3.674
5.	Karang	1.287
6.	Kebalankulon	2.347
7.	Kembangan	1.461
8.	Kendal	1.594
9.	Keting	1.117
10.	Kudikan	2.256
11.	Latek	3.223
12.	Manyar	3.609
13.	Moro	0,295
14.	Miru	2.446
15.	Ngarum	1.195
16.	Porodeso	1.047
17.	Sekaran	5.648
18.	Siman	2.200
19.	Sungegeneng	6.204
20.	Titik	1.069
21.	Troso	2.318
<b>Jumlah</b>		<b>45.948</b>

Sumber: profil kecamatan Sekaran

Tabel 4.2  
Jumlah Desa, Dusun, RW, dan RT  
Di Kecamatan Sekaran

No.	Desa	Jumlah			
		Desa/Kekurahan	Dusun	RW	RT
1.	Besur	1	1	3	5
2.	Bugel	1	1	1	4
3.	Bulutengger	1	3	3	14
4.	Jugo	1	1	9	9
5.	Karang	1	2	6	9
6.	Kebalankulon	1	1	2	10
7.	Kembangan	1	1	2	7
8.	Kendal	1	1	2	10
9.	Keting	1	2	4	8
10.	Kudikan	1	2	3	6
11.	Latek	1	1	2	10
12.	Manyar	1	1	6	23
13.	Moro	1	1	1	4
14.	Miru	1	1	3	13

15.	Ngarum	1	1	1	5
16.	Porodeso	1	2	1	5
17.	Sekaran	1	2	4	26
18.	Siman	1	1	2	10
19.	Sungegeneng	1	1	10	30
20.	Titik	1	2	2	8
21.	Troso	1	1	2	12
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>27</b>	<b>65</b>	<b>228</b>

Sumber: profil kecamatan Sekaran

Hasil penelitian ini antara lain :

Program APBDes di Desa Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perlu sebuah landasan hukum. Landasan hukum penyelenggaraan APBDes di Desa Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut (Yuliansyah dan Rusmianto, 2017):

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, ketentuan tersebut sebagai berikut (Undang-undang tentang desa, 2014) :

1. APBDes disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).
2. APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
3. Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat.
4. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Berikut adalah laporan APBDes tahun 2019-2021 di desa Kecamatan Sekaran:

Tabel 4.3

Laporan APBDes tahun 2019 di Desa Kecamatan Sekaran

No.	Desa	Jumlah Pendapatan	Realisasi
1.	Bugel	992.934.282,00	992.934.282,00
2.	Bulutengger	1.338.321.100,00	1.397.257.000,00
3.	Karang	1.054.313.550,00	1.054.313.550,00
4.	Kembangan	1.065.051.932,00	1.065.051.932,00
5.	Latek	1.223.550.700,00	1.223.550.700,00
6.	Siman	1.150.486.200,00	1.150.486.200,00
7.	Troso	1.139.501.600,00	1.124.502.000,00

8.	Kebalankulon	1.213.491.000,00	1.213.491.000,00
----	--------------	------------------	------------------

Sumber: data laporan APBDes

Tabel 4.4  
Laporan APBDes tahun 2020 di Desa Kecamatan Sekaran

No.	Desa	Jumlah Pendapatan	Realisasi
1.	Bugel	996.337.800,00	996.337.800,00
2.	Bulutengger	1.343.638.100,00	1.218.252.300,00
3.	Karang	1.224.656.200,00	1.224.656.200,00
4.	Kembangan	958.105.000,00	958.105.000,00
5.	Latek	1.360.019.300,00	1.360.019.300,00
6.	Siman	1.233.827.100,00	1.233.827.100,00
7.	Troso	1.339.956.800,00	1.178.077.700,00
8.	Kebalankulon	1.144.868.200,00	1.144.868.200,00

Sumber: data laporan APBDes

Tabel 4.5  
Laporan APBDes tahun 2021 di Desa Kecamatan Sekaran

No.	Desa	Jumlah Pendapatan	Realisasi
1.	Bugel	1.035.129.800,00	1.035.129.800,00
2.	Bulutengger	1.323.731.500,00	1.323.731.500,00
3.	Karang	1.331.310.600,00	1.331.310.600,00
4.	Kembangan	1.231.192.800,00	1.231.192.800,00
5.	Latek	1.173.444.900,00	1.173.444.900,00
6.	Siman	1.136.533.200,00	1.136.533.200,00
7.	Troso	1.327.299.700,00	1.329.110.900,00
8.	Kebalankulon	1.150.275.000,00	1.150.275.000,00

Sumber: data laporan APBDes

Prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas atau bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Safitri et al., 2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai sebuah dokumen publik yang sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Masyarakat sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa, musyawarah juga perlu dilakukan guna mengetahui untuk apa keuangan desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat benar-benar akan terwujud.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan APBDes, karena pengelolaan APBDes yang sudah berjalan lama sehingga sudah pasti direncanakan lebih baik pengelolaannya dari tahun ke tahun. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara Pemerintah Desa dengan masyarakatnya. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip-prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsive (Asmawati, 2018).

Apabila dilihat dari partisipasi dalam hal penyusunan APBDes dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik yang nantinya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja yang akan berpengaruh terhadap majunya desa-desa di Kecamatan Sekaran. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 8 (delapan) desa di wilayah Kecamatan Sekaran yaitu di Desa Bugel, Desa Bulutengger, Desa Karang, Desa Kembangan, Desa Latek, Desa Siman, Desa Troso dan Desa Kebalankulon sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Bugel Kecamatan Sekaran Pada Forum Musyawarah Desa

No.	Unsur yang diundang	Jumlah		%
		Undangan	Hadir	
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Sekertaris Desa	1	1	100
3.	Badan Permusyawaratan Desa	5	5	100
4.	LPMD	5	5	100
5.	Perangkat Desa	5	5	100
6.	RW	1	1	100
7.	RT	4	4	100
8.	Tokoh Masyarakat	3	2	67
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>20</b>	

Sumber: absensi musrenbangdes desa Bugel (diolah)

Tabel 4.7  
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Pada Forum Musyawarah Desa

No.	Unsur yang diundang	Jumlah		%
		Undangan	Hadir	
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Sekertaris Desa	1	1	100
3.	Badan Permusyawaratan Desa	9	9	100
4.	LPMD	4	4	100
5.	Perangkat Desa	6	5	83
6.	RW	3	3	100
7.	RT	14	11	79
8.	Tokoh Masyarakat	8	5	62,5
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>36</b>	

Sumber: absensi musrenbangdes desa Bulutengger (diolah)

Tabel 4.8  
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Karang Kecamatan Sekaran Pada Forum Musyawarah Desa

No.	Unsur yang diundang	Jumlah		%
		Undangan	Hadir	
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Sekertaris Desa	1	1	100
3.	Badan Permusyawaratan Desa	5	3	60
4.	LPMD	7	5	71
5.	Perangkat Desa	7	6	86
6.	RW	2	2	100
7.	RT	7	5	71
8.	Tokoh Masyarakat	10	10	100
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>33</b>	

Sumber: absensi musrenbangdes desa Karang (diolah)

Tabel 4.9  
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kembangan Kecamatan Sekaran Pada Forum Musyawarah Desa



No.	Unsur yang diundang	Jumlah		%
		Undangan	Hadir	
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Sekertaris Desa	1	1	100
3.	Badan Permusyawaratan Desa	5	4	80
4.	LPMD	7	5	71
5.	Perangkat Desa	7	6	86
6.	RW	1	1	100
7.	RT	6	4	67
8.	Tokoh Masyarakat	8	5	62,5
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>27</b>	

Sumber: absensi musrenbangdes desa Kembangan (diolah)

Tabel 4.10

Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Latek Kecamatan Sekaran Pada Forum Musyawarah Desa

No.	Unsur yang diundang	Jumlah		%
		Undangan	Hadir	
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Sekertaris Desa	1	1	100
3.	Badan Permusyawaratan Desa	5	4	80
4.	LPMD	7	5	71
5.	Perangkat Desa	5	4	80
6.	RW	2	2	100
7.	RT	10	8	80
8.	Tokoh Masyarakat	8	5	62,5
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>30</b>	

Sumber: absensi musrenbangdes desa Latek (diolah)

Tabel 4.11

Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Siman Kecamatan Sekaran Pada Forum Musyawarah Desa

No.	Unsur yang diundang	Jumlah		%
		Undangan	Hadir	
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Sekertaris Desa	1	1	100
3.	Badan Permusyawaratan Desa	5	4	80
4.	LPMD	7	5	71
5.	Perangkat Desa	7	6	86
6.	RW	2	2	100
7.	RT	10	8	80
8.	Tokoh Masyarakat	8	5	62,5
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>33</b>	

Sumber: absensi musrenbangdes desa Siman (diolah)

Tabel 4.12

Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Trosono Kecamatan Sekaran Pada Forum Musyawarah Desa

No.	Unsur yang diundang	Jumlah		%
		Undangan	Hadir	
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Sekertaris Desa	1	1	100
3.	Badan Permusyawaratan Desa	5	5	100

4.	LPMD	5	4	80
5.	Perangkat Desa	7	6	86
6.	RW	1	1	100
7.	RT	12	10	83
8.	Tokoh Masyarakat	10	8	80
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>36</b>	

Sumber: absensi musrenbangdes desa Trosono (diolah)

Tabel 4.13

Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kebalankulon Kecamatan Sekaran Pada Forum Musyawarah Desa

No.	Unsur yang diundang	Jumlah		%
		Undangan	Hadir	
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Sekertaris Desa	1	1	100
3.	Badan Permusyawaratan Desa	7	7	100
4.	LPMD	7	7	100
5.	Perangkat Desa	6	6	100
6.	RW	2	2	100
7.	RT	10	10	100
8.	Tokoh Masyarakat	9	8	89
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>42</b>	

Sumber: absensi musrenbangdes desa Kebalankulon (diolah)

Dari data diatas dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan relatif tinggi yaitu diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat desa dalam peran aktif pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi hal tersebut dapat mendukung tugas Pemerintah Desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat seperti dalam penyusunan agenda, prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus mampu menampung aspirasi masyarakat.

Perencanaan merupakan awal dari suatu kegiatan. Apabila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik, maka akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa. Dalam Undang-undang Desa dan peraturan terkait desa lainnya dengan tegas menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Asas-asas dalam proses perencanaan adalah (Undang-undang tentang desa, 2014):

Tabel 5.13

Asas-asas Proses Perencanaan APBDes

Asas	Penjabaran asas dalam perencanaan	Yang dibutuhkan partisipasi
Partisipatif	a. Pemerintah Desa melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun RKPDes maupun APBDes b. BPD melakukan musyawarah atau konsultasi dengan masyarakat sebelum membahas rancangan APBDes bersama Pemerintah Desa	a. Komitmen Kepala Desa untuk melibatkan masyarakat secara optimal b. Masyarakat yang memahami ketentuan maupun teknis penyusunan APBDes c. Tata kerja BPD untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat

	c. Pemerintah memberikan masukan kepada Pemerintah Desa atau BPD	
Transparansi	a. Mengumumkan atau menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat perihal agenda dan proses perencanaan serta hasil perencanaan	a. Sosialisasi dilakukan secara resmi oleh Pemerintahan Desa dan BPD b. Sarana prasarana pemberitahuan informasi c. Warga peduli informasi
Akuntabilitas	a. Proses kegiatan dilakukan sesuai ketentuan b. Kegiatan dilakukan oleh pihak yang berkompeten c. Rencana disusun berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan data	a. Mengumpulkan dan mensosialisasikan ketentuan dan proses penyusunan APBDes b. Membahas rancangan APBDes secara terbuka (dapat dihadiri masyarakat) c. Warga peduli pembahasan APBDes
Tertib dan disiplin	a. Mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu dalam APBDes untuk membiayai proses perencanaan b. Anggaran digunakan secara tepat dan hanya untuk kegiatan perencanaan	a. Rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan dukungan pendanaan secara wajar

Sumber : Data diolah peneliti

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana APBDes di Kecamatan Sekaran, sehingga masyarakat juga diharapkan untuk imbal balik atau memberikan tanggapan dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Pemberian informasi juga dilaksanakan secara terbuka mulai tahap perencanaan sampai paska kegiatan pembangunan.

Setiap penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan masing-masing masyarakat di desa Kecamatan Sekaran. Untuk melaksanakan program kerja, maka Tim Pelaksana (TimLak) harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berisi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan acuan Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes. Dengan adanya RKPDDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi, sehingga diutamakan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPDDes lewat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), pemberdayaan masyarakat dapat menjadi tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa.

Hasil perencanaan akan menjadi pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan teori tersebut, menunjukkan bahwa setiap Desa di Kecamatan Sekaran telah melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan APBDes ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan setelah dana diterima oleh Kepala Desa.

Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain:

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, harus mendapat pengesahan dari Sekertaris Desa.
2. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwasanya Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa dan Bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan dievaluasi ke dinas pendapatan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan peraturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa desa di Kecamatan Sekaran telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban maka harus ada LPJ, LPPD, dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan APBDes. Dalam pelaporan realisasi APBDes adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota setiap semester tahun berjalan.
2. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
3. Laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Terdapat pula laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) antara lain:

1. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
2. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Dengan demikian dapat dikatakan proses pelaporan APBDes di setiap desa Kecamatan Sekaran berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia, namun hal tersebut masih bisa diperbaiki. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan proses pelaporan setiap desa di Kecamatan Sekaran sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia hal ini dapat diperbaiki.

Hal tersebut didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, meskipun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun upaya untuk perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi masih terus dilakukan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya pertanggungjawaban administrasi APBDes. Adapun prtanggungjawaban dari sisi pembangunan di setiap desa Kecamatan Sekaran secara umum dapat dikatakan baik. Hasil pembangunan dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur di setiap desa Kecamatan Sekaran sebagai berikut:

Tabel 5.14  
Hasil sarana prasarana di Desa Kecamatan Sekaran

No.	Desa	Sarana yang dibangun	Hasil
1.	Bugel	- Rehab saluran irigasi - Bangunan PAUD - Gorong-gorong - Rehab jalan makam - Rabat beton - Drainase - Rehab jalan poros desa - TPT - Peningkatan gizi balita	- BAIK - BAIK - BAIK - BAIK - BAIK - BAIK - BAIK - BAIK -BAIK
2.	Bulutengger	- Rabat beton - Bantuan penunjang posyandu - Drainase - TPT - TK milik desa	- BAIK - BAIK - BAIK - BAIK - BAIK

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah pertanian</li> <li>- Jalan poros desa</li> <li>- Irigasi desa</li> <li>- Gudang desa</li> <li>- Perbaikan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> </ul>
3.	Karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPT</li> <li>- Peningkatan gizi balita</li> <li>- Perbaikan jalan</li> <li>- Rabat beton</li> <li>- Hotmix jalan</li> <li>- Normalisasi sungai</li> <li>- Pelatihan linmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> </ul>
4.	Kembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan bola voly</li> <li>- Gedung TK</li> <li>- Lumbung</li> <li>- Lapangan sepak bola</li> <li>- Perbaikan jalan desa</li> <li>- Penerangan jalan</li> <li>- DAM pintu air</li> <li>- Pelatihan pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> </ul>
5.	Latek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAM pintu air</li> <li>- Pembangunan jembatan</li> <li>- Drainase</li> <li>- TPT</li> <li>- Normalisasi air sungai</li> <li>- Pelatihan air sungai</li> <li>- Peningkatan gizi balita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> </ul>
6.	Siman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabat beton</li> <li>- Jalan paving</li> <li>- Rehab balaidesa</li> <li>- TPT telaga</li> <li>- Normalisasi sungai</li> <li>- Jalan rabat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> </ul>
7.	Trosono	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drainase</li> <li>- TPT pertanian</li> <li>- Hotmix jalan poros</li> <li>- Pembangunan pendopo balaidesa</li> <li>- Rehab gedung TK</li> <li>- Pembuatan jembatan</li> <li>- Holtikultura</li> <li>- Rabat beton</li> <li>- Pelatihan ternak lele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> </ul>
8.	Kebalankulon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan poskesdes</li> <li>- TPT jalan telaga</li> <li>- Drainase</li> <li>- Hotmix jalan protokol</li> <li>- Sarana olahraga</li> <li>- Rabat beton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> <li>- BAIK</li> </ul>

Sumber: Laporan APBDes

Data diatas menunjukkan bahwa tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes di setiap desa Kecamatan Sekaran sudah baik dari segi fisik. Pelaksanaan program tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDes di setiap desa Kecamatan Sekaran. Berdasarkan teori tersebut dan hasil pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa setiap desa di Kecamatan Sekaran telah mempertanggungjawabkan secara langsung pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

## 5. KESIMPULAN

Akuntabilitas Pengelolaan APBDes desa di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Perencanaan APBDes di setiap desa Kecamatan Sekaran telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan juga prinsip responsif, guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program APBDes di setiap desa Kecamatan Sekaran telah menerapkan telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Dalam pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan Program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Lamongan meskipun masih ada sedikit kekurangan.
4. Pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDes merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendamping dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

## REFERENSI

- Asmawati, B. dan R. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(25), 2379–2401.
- Faradhiba, L. D. D. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(7), 14–28.
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka.
- Juliana, P. Dan Widhianingrum, P. (2017). Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(2), 169–183.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Kedua)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Safitri, A., Wijaya, K., & Ariyanti, R. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Perusahaan, Dan Kualitas Laporan Keuangan. *JAKA (Jurnal Akuntansi ...)*, 2(1), 79–89.
- Sufyati HS, D. (2021). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN* (Pertama; E. S. Bambang Nugraha Parada Malau, ed.). Cirebon: Penerbit Insania.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang tentang desa, (2014).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wijaya, K. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan, Dan Pengangguran. *Brand*, 1(1), 1–13.

Yuliansyah dan Rusmianto. (2017). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuliasutik, E. (2016). *Implementasi Sistem Informasi Anggaran Keuangan (E-Budgeting)*. Ponorogo.